



**P U T U S A N**

**Nomor 1639/Pid.B/2023/PN. Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUARDI ALIAS CUA BIN ABUBAKAR ;**  
Tempat lahir : Ujung Pandang ;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 26 Oktober 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Sejiwa No.32 Kel. Karuwisi Kec. Panakukang Kota Makassar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Ramli,SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Februari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan Tanggal 26-02-2024 dengan No. A.29.01-XI-2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1639/Pid.B/2023/PN Mks. Tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1639/Pid.B/2023/PN Mks. Tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1639/Pid.B/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUARDI Alias CUA Bin ABU BAKAR** bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap t terdakwa **SUARDI Alias CUA Bin ABU BAKAR** dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan Barang Bukti NIHIL;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa kooperatif , merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **SUARDI Als CUA Bin ABU BAKAR** pada hari jumat tanggal 27 Oktober 2013, sekitar pukul 14.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Mess Toko Alfamidi di Perumahan Taman Sudian Indah Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang berwenang mengadili, **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka pada orang lain** yang bernama Hamzah Als Anca (Korban), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa dengan korban terjadi cekcok mulut di grup whatsapp dan terdakwa mengatakan **“bisamako turun ANCA, kurang tidurmu ji itu”** kemudian korban membalas **“iya karena saya robotji, karena saya tidur saja sedikit sudah langsung baik ini badan, dari kemarin kemarain ji ini saya butuh istirahat, dan gara-gara kau (SUARDI Als CUA) juga yang saya ganti sehingga kurang istirahatku”** mendengar perkataan Korban berkata demikian, terdakwa kemudian marah dan mengatakan **“kupasako gantika telaso” dan terdakwa juga mengatakan “perbaiki mulutmu, kubuat mimisan nanti itu mulutmu gara gara saya”,** kemudian

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1639/Pid.B/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membalas mengatakan “**kalau mauko di respect cek, belajarki respect orang pak**” sehingga membuat terdakwa tambah emosi;

Bahwa kemudian terdakwa naik kelantai dua di mess alfamidi dan melihat korban sementara tiduran kemudian terdakwa berkata “apa maksudmu bicara seperti itu” dan terdakwa langsung meninju korban dengan tangan kanannya kearah kepala sebelah kiri korban sehingga terjadi perkelahian sampai akhirnya terdakwa menjatuhkan badan korban ke lantai dan setelah itu terdakwa terus memukul korban dengan kepala tangan nya kearah kepala sebelah kiri dekat telinga kiri korban yang mengakibatkan luka lebam memerah dibagian telinga sebelah kiri dan beberapa luka dileher;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana dinyatakan dalam VISUM ET REVERTUM dengan No.213/411100/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah luka memar di pipi kiri depan telinga, batas tegas, ireguler 1,5 x 2 Cm
- 1 (satu) buah luka memar di leher kiri bawa telinga, batas tegas irregular 1,5 x 1,5 Cm
- 2 (dua) buah luka memar ditelinga kiri, batas tegas ireguler 0,8 x 1 Cm dan 0,3 x 0,9 Cm
- 1 (satu) buah luka lecet di bahu kiri, batas tegas bentuk memanjang 0,5 x 2 Cm

Kesimpulan :

Trauma tumpul pada wajah bagian kiri berjumlah 4 buah luka

Trauma pada bahu kiri akibat persentuhan dengan benda tajam

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

### 1.Saksi Korban **HAMZAH** :

- Bahwa saksi tahu sehingga dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa terhdap diri saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, 27 Oktober 2023 sekitar Pukul 14.30 Wita di lantai 2 mess karyawan toko Alfamidi Taman Sudiang Indah yang terletak di toko Alfamidi Taman Sudiang Indah di Kel. Pai Kec. Biringkanaya Kota Makassar;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1639/Pid.B/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah kenal dengan terdakwa dimana terdakwa SUARDI als. CUA merupakan salah satu karyawan toko Alfamidi Taman Sudiang Indah dan keduanya adalah karyawan di perusahaan toko Alfamidi tersebut, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa sebab terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena salah paham saja sehingga mengakibatkan terdakwa SUARDI als. CUA emosi, marah dan kemudian melakukan pemukulan ;
- Bahwa pemukulan tersebut berawal ketika saksi masuk bekerja sebagai karyawan di toko Alfamidi shift pagi pada hari Jumat, 27 Oktober 2023 sekitar Pukul 10.30 Wita saksi sementara bertugas ijin pamit melalui saluran telfon kepada sdr saksi SUKMA (karyawan toko) dan sdr MERRY (kepala toko) untuk saksi bisa istirahat karena kondisi badannya kurang enak (sakit), kedua orang tersebut kemudian menyuruh saksi untuk sebaiknya pulang saja di rumah beristirahat namun karena kondisi badan saksi yang kurang fit sehingga saksi memilih naik ke lantai 2 mess toko untuk istirahat;
- Bahwa kemudian pada Pukul 13.11 Wita terdakwa SUARDI als. CUA mengirimkan pesan di grup dengan mengatakan “bisamako turun ANCA, kurang tidurmu ji itu” kemudian saksi membalas “iy karna saya robotji, karena saya ini tidur saja sedikit sudah langsung baik ini badan, dari kemarin kemarin ji ini saya butuh istirahat, dan gara gara kau (SUARDI als. CUA) juga yang saya ganti sehingga kurang istirahatku”, namun sdr di grup tersebut sdr SUARDI als. CUA marah dengan membalas di grup dengan mengatakan “kupassako gantika ka telaso” dan terdakwa SUARDI juga mengatakan “perbaiki mulutmu, kubuat mimisan nanti itu mulutmu gara gara saya”, kemudian saksi membalas “kalau mauko di respect cess, belajarki respect orang pak”, itulah kemudian perselisihan saksi dengan terdakwa SUARDI sehingga sdr SUARDI melakukan penganiayaan atas dirinya;
- Bahwa kebetulan di mess istirahat karyawan Alfamidi Taman Sudiang Indah berada di lantai 2 toko, dan posisi saksi istirahat dan membalas chat grup whatsapp tersebut pada waktu itu di lantai 2, sedangkan posisi sdr SUARDI als. CUA pada waktu itu berada di lantai dasar (toko) sementara bertugas sebagai Pejabat Reguler atau MD;
- Bahwa saksi membalas perkataan “kalau mauko di respect cess, belajarki respect orang pak” di grup, disitulah sdr SUARDI als. CUA marah dan kemudian naik ke lantai 2 toko Alfamidi Taman Sudiang Indah tempat dimana saksi istirahat, ketika berada di lantai 2, sdr SUARDI als. CUA marah dan mengatakan “kenapa begitu sekali bicaramu, na saya ini pejabatmu” dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1639/Pid.B/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah itu sdr SUARDI als. CUA langsung melakukan penganiayaan atas diri saksi yang mana posisi saksi pada waktu itu masih tiduran di lantai;

- Bahwa ketika terdakwa SUARDI als. CUA melakukan penganiayaan atas diri saksi, posisi saksi sementara baring kemudian terdakwa SUARDI menarik baju saksi untuk membangunkan badan saksi, ketika saksi dalam keadaan posisi berdiri kemudian sdr SUARDI als. CUA menarik rambut saksi dan setelah itu mendorong tubuh saksi sampai ke tembok, akibatnya saksi kemudian terjatuh dalam keadaan posisi terlentang di lantai, tidak lama sdr ALIF yang sementara di dapur datang dengan maksud untuk mengamankan sdr SUARDI als. CUA namun sdr ALIF sempat di marahi oleh terdakwa SUARDI als. CUA sehingga sdr ALIF tidak dapat berbuat apa apa, ketika posisi badan saksi masih terlentang di lantai, terdakwa SUARDI als. CUA kemudian menggunakan lututnya di tindiskan ke leher saksi dan dengan sangat keras, setelah itu terdakwa SUARDI als. CUA langsung melayangkan pukulan tangan tinjunya berulang ulang ke kepala saksi pada bagian telinga sebelah kiri yang mana pukulan tersebut tidak bisa saksi hitung berapa kali dan saksi sudah meminta ampun ampun namun terdakwa terus melakukan pukulan ke arah kepala bagian telinga sebelah kiri saksi;
- Bahwa dengan selesainya terdakwa melakukan pemukulan atas diri saksi, tidak ada yang meleraikan dimana terdakwa berhenti melakukan kekerasan mungkin karena kelelahan, dan saksi juga tidak dapat melakukan perlawanan karena badan saksi sudah beberapa hari kurang enak badan (sakit) sedangkan di tempat tersebut ada sdr ALIF namun sdr ALIF tidak dapat berbuat banyak dan tidak berusaha meleraikan karena takut diancam oleh sdr SUARDI als. CUA pada waktu itu;
- Bahwa yang saksi alami adalah adanya luka memar pada leher bagian kiri dibawah telinga, 2 (dua) buah luka memar pada telinga kiri, dan 1 (satu) buah luka lecet pada bahu bagian kiri serta terdapat luka gores di kulit mata saksi bagian sebelah kiri dan kepala saksi sampai dengan sekarang ini masih pusing/oleng oleng dan susah untuk di gerakkan, dan atas kejadian kekerasan yang saksi alami, saksi memerlukan beberapa hari untuk masa pemulihan kesehatan;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

## 2. Saksi ANDI SUKMAWATI Alias SUKMA :

- Bahwa saksi tahu sehingga dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan atas diri sdr HAMZAH als. ANCA adalah terdakwa SUARDI als. CUA, merupakan karyawan toko di Toko

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1639/Pid.B/2023/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alfamidi Taman Sudiang Indah yang menjabat sebagai MD (bawahan saksi) di toko tempat saksi bekerja, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;

- Bahwa saksi melakukan pemukulan yang dialami oleh sdr HAMZAH adalah pada hari Jumat, 27 Oktober 2023 sekitar Pukul 14.30 Wita di toko Alfamidi Taman Sudiang Indah di Kel. Pai Kec. Biringkanaya Kota Makassar, tepatnya di lantai 2 toko Alfamidi atau mess istirahat para karyawan took;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut, saat itu saksi sementara berada di atas lantai 2 (mess) tempat karyawan istirahat, kebetulan waktu itu saksi kurang enak badan sehingga saksi memutuskan untuk naik istirahat, namun sebelum saksi naik sekitar Pukul 14.00 Wita, terlebih dahulu sdr HAMZAH als. ANCA sekitar Pukul 09.00 Wita sudah naik duluan untuk istirahat karena pengakuannya ke saksi kalau saat itu dirinya kurang enak badan, sehingga saksi yang mengarahkan sdr HAMZAH als. ANCA untuk naik saja istirahat karena kebetulan di tempat kasir ada karyawan lain yakni sdr SUARDI als. CUA;
- Bahwa saksi sementara istirahat, tiba tiba dari arah belakang saksi terdengar suara ribut ribut sehingga saksi terbangun, dan saat itulah saksi melihat sdr SUARDI als. CUA melakukan kekerasan penganiayaan atas diri sdr HAMZAH als. ANCA, dimana yang saksi lihat dari jarak sekitar 15 meteran dan tidak ada sekat pemisah sehingga saksi melihat dengan jelas, yang saksi lihat pada waktu itu terdakwa SUARDI als. CUA posisinya sementara menduduki tubuh sdr HAMZAH kemudian sdr SUARDI terus melayangkan pukulan tinjunya secara berulang ulang / berkali kali ke tubuh sdr HAMZAH, yang mana posisi sdr HAMZA pada waktu itu terlentang menghadap ke arah sebelah kanan sehingga bagian tubuhnya yang terkena pukulan adalah di bagian kepala/telinga sebelah kirinya;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi sempat bangun dari tempat istirahatnya kemudian menegur sdr SUARDI dengan mengatakan "sudahmi pak CUA, berhentimi janganmi berkelahi, masih bisaji itu di selesaikan", namun perkataan saksi tidak di gubris oleh sdr SUARDI dan terus melakukan penganiayaan, dan kebetulan pada waktu itu ada salah satu karyawan yakni sdr ALIF dan saksi kemudian mengarahkan sdr ALIF untuk memisahkan keduanya, namun sdr ALIF mengatakan "sudahmi bu ku pisahkan tapi saya di pukul juga dan saya di marahi katanya bukan urusanku" sehingga sdr ALIF hanya diam saja melihat kejadian tersebut, dan karena saksi tidak di dengar dan juga takut melihat kejadian tersebut sehingga saksi kemudian

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1639/Pid.B/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun ke Lantai 1 dan menyampaikan kepada sdr SURYA als. UYA dan menyampaikan apa masalahnya itu HAMZA dengan SUARDI dan dijawab oleh sdr SURYA bahwa keduanya berselisih paham di grup whatsapp, dan karena penasaran saksi kemudian membuka grup whatsapp toko dan disitulah saksi melihat keduanya terlibat percekcoakan gara gara sdr HAMZAH als. ANCA istirahat terlalu lama di atas (di mess) sampai sampai keluar kata kata kasar yang di lontarkan sdr SUARDI di grup whatsapp;

- Bahwa ketika posisi saksi sudah di Lantai 1, sedangkan di Lantai 2 atas masih ada sdr HAMZAH, SUARDI dan sdr ALIF, sehingga saksi juga tidak mengetahui bagaimana caranya sehingga keduanya dapat di pisahkan, karena tidak lama kemudian sdr SUARDI als. CUA turun ke Lantai 1 dan saksi sempat bertanya “ada apa” namun dijawab oleh sdr SUARDI “tidak apa-apa bu, sudah selesaimi” sedangkan sdr HAMZAH masih di Lantai 2 dan terdengar menghubungi kepala took;
- Bahwa sekitar Pukul 16.00 Wita sebelum saksi pulang, saksi sempat naik ke Lantai 2 dan bertemu dengan sdr HAMZAH als. ANCA, dan saat itu sdr HAMZAH memperlihatkan luka yang dialaminya kepada saksi, dimana terdapat luka memerah di bagian telinganya dan membengkak serta terdapat luka gores di bahunya ;
- Bahwa dan saat itu saksi sempat menasehati untuk berdamai saja namun saksi HAMZAH ingin melaporkan secara langsung, dan saksi sempat menghubungi sdr HAMZAH beberapa hari setelah kejadian dan sdr HAMZAH mengatakan keadaannya sudah baik baik saja ;
- Bahwa sekarang ini sdr HAMZAH sudah resign/mundur sebagai karyawan toko Alfamidi Taman Sudiang Indah;

Atas keerrangan saksi terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa terdakwa telah melakukan bentuk pemukulan atas diri korban HAMZAH als. ANCA;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukannya adalah pada hari Jumat, 27 Oktober 2023 sekitar Pukul 14.30 Wita di mess tempat istirahat karyawan toko Alfamidi Taman Sudiang Indah di lantai 2 toko Alfamidi Taman Sudiang Indah di Kel. Pai Kec. Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa menjelaskan penyebabnya karena pada waktu shift kerja, sdr HAMZAH pamit istirahat naik diatas lantai 2 (mess istirahat karyawan toko) mulai Pukul 09.00 Wita sampai kemudian terjadi perselisihan melalui chat grup

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1639/Pid.B/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp sekitar Pukul 13.11 Wita, dimana pada waktu itu terdakwa sempat mengirimkan pesan chat di grup whatsapp dengan mengatakan “bisamako turun ANCA, kurang tidurmu ji itu” kemudian sdr HAMZAH membalas “iy karna saya robotji, karena saya ini tidur saja sedikit sudah langsung baik ini badan, dari kemarin kemarin ji ini saya butuh istirahat, dan gara gara kau (terdakwa ) juga yang saya ganti sehingga kurang istirahatku” mendengar perkataan sdr SHAMZAH berkata demikian terdakwa kemudian marah dan mengatakan “kupassako gantika ka telaso” dan terdakwa juga mengatakan “perbaiki mulutmu, kubuat mimisan nanti itu mulutmu gara gara saya”, ;

- Bahwa selanjutnya saksi HAMZAH membalas mengatakan “kalau mauko di respect cess, belajarki respect orang pak” sehingga membuat terdakwa tambah emosi belum lagi pada waktu itu terdakwa lapar dan belum makan siang karena tidak ada yang menjaga kasir toko, terdakwa kemudian naik ke lantai 2 dan melihat saksi HAMZAH yang masih dalam posisi tiduran;
- Bahwa ketika terdakwa naik ke lantai 2 dan melihat saksi HAMZAH masih tiduran, terdakwa kemudian mengatakan “apa maksudmu berkata begitu HAMZAH” kemudian sdr HAMZAH langsung bangun dan mengambil sikap siaga, dan tanpa mengatakan apa apa lagi terdakwa langsung menerjangnya yang dalam posisi berdiri dan melayangkan pukulan tangan tinju tangan kanannya dan mengakibatkan keduanya saling pukul namun akhirnya terdakwa dapat membuat tubuh saksi HAMZAH terjatuh ke lantai;
- Bahwa setelah itu terdakwa terus melakukan kekerasan dengan cara terus melayangkan pukulan tangan tinju tangan kanan terdakwa ke arah kepalanya sebelah kiri korban dekat telinganya karena posisinya saksi HAMZAH pada waktu itu terjatuh miring ke kanan sehingga bagian kepala sebelah kirinya yang memudahkan tangan tinju terdakwa mengenai telinga sebelah kirinya;
- Bahwa terdakwa kebetulan pada waktu itu ada saksi yakni sdr ALIF, karyawan yang akan melaksanakan shift siang dan kebetulan berada diatas di lantai 2, dan ketika terdakwa melakukan kekerasan penganiayaan atas diri saksi HAMZAH, sdr ALIF sempat meleraikan dengan cara menarik badan terdakwa namun terdakwa sempat menegurnya dengan mengatakan “jangan kau ikut campur” sehingga sdr ALIF hanya diam saja dan melihat kekerasan tersebut;
- Bahwa ketika selesai terdakwa melakukan atas diri HAMZAH, terdakwa kemudian turun ke lantai 1 toko alfamidi sehingga terdakwa tidak melihat luka apakah yang dialami oleh sdr HAMZAH, namun dihari yang sama sekitar Pukul 16.00 Wita atasan terdakwa yakni IIS MEINARSIH mengirimkan terdakwa photo luka yang dialami oleh sdr HAMZAH melalui chat whatsapp, disitu terdakwa melihat

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1639/Pid.B/2023/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

luka yang dialaminya terdapat luka lebam memerah dibagian telinga sebelah kiri dan beberapa luka di lehernya;

- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa menyesali dan menyatakan akan meminta maaf dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa terdakwa telah melakukan bentuk penganiayaan atas diri korban HAMZAH als. ANCA;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat, 27 Oktober 2023 sekitar Pukul 14.30 Wita di mess tempat istirahat karyawan toko Alfamidi Taman Sudiang Indah di lantai 2 toko Alfamidi Taman Sudiang Indah di Kel. Pai Kec. Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa benar penyebabnya terdakwa melakukan penganiayaan karena pada waktu shift kerja, sdr HAMZAH pamit istirahat naik diatas lantai 2 (mess istirahat karyawan toko) mulai Pukul 09.00 Wita sampai kemudian terjadi perselisihan melalui chat grup whatsapp sekitar Pukul 13.11 Wita, dimana pada waktu itu terdakwa sempat mengirimkan pesan chat di grup whatsapp dengan mengatakan "bisamako turun ANCA, kurang tidurmu ji itu" kemudian sdr HAMZAH membalas "iy karna saya robotji, karena saya ini tidur saja sedikit sudah langsung baik ini badan, dari kemarin kemarin ji ini saya butuh istirahat, dan gara gara kau (SUARDI als. CUA) juga yang saya ganti sehingga kurang istirahatku" mendengar perkataan sdr SHAMZAH berkata demikian terdakwa kemudian marah dan mengatakan "kupassako gantika ka telaso" dan terdakwa juga mengatakan "perbaiki mulutmu, kubuat mimisan nanti itu mulutmu gara gara saya", kemudian sdr HAMZAH membalas mengatakan "kalau mauko di respect cess, belajarki respect orang pak" sehingga membuat terdakwa tambah emosi belum lagi pada waktu itu terdakwa lapar dan belum makan siang karena tidak ada yang menjaga kasir toko, terdakwa kemudian naik ke lantai 2 dan melihat sdr HAMZAH yang masih dalam posisi tiduran;
- Bahwa benar ketika terdakwa naik ke lantai 2 dan melihat sdr HAMZAH masih tiduran, terdakwa kemudian mengatakan "apa maksudmu berkata begitu HAMZAH" kemudian sdr HAMZAH langsung bangun dan mengambil sikap siaga, dan tanpa mengatakan apa apa lagi terdakwa langsung menerjangnya yang dalam posisi berdiri dan melayangkan pukulan tangan tinju tangan kanannya dan mengakibatkan keduanya saling pukul namun akhirnya terdakwa dapat membuat

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1639/Pid.B/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh sdr HAMZAH terjatuh ke lantai, setelah itu terdakwa terus melakukan kekerasan dengan cara terus melayangkan pukulan tangan tinju tangan kanan terdakwa ke arah kepalanya sebelah kiri korban dekat telinganya karena posisinya sdr HAMZAH pada waktu itu terjatuh miring ke kanan sehingga bagian kepala sebelah kirinya yang memudahkan tangan tinju terdakwa mengenai telinga sebelah kirinya;

- Bahwa benar kebetulan pada waktu itu ada saksi yakni sdr ALIF, karyawan yang akan melaksanakan shift siang dan kebetulan berada diatas di lantai 2, dan ketika terdakwa melakukan kekerasan penganiayaan atas diri sdr HAMZAH, sdr ALIF sempat meleraikan dengan cara menarik badan terdakwa namun terdakwa sempat menegurnya dengan mengatakan **"jangan kau ikut campur"** sehingga sdr ALIF hanya diam saja dan melihat kekerasan tersebut;
- Bahwa benar ketika selesai terdakwa melakukan kekerasan penganiayaan atas diri HAMZAH, terdakwa kemudian turun ke lantai 1 toko alfamidi sehingga terdakwa tidak melihat luka apakah yang dialami oleh sdr HAMZAH, namun dihari yang sama sekitar Pukul 16.00 Wita atasan terdakwa yakni IIS MEINARSIH mengirimkan terdakwa photo luka yang dialami oleh sdr HAMZAH melalui chat whatsapp, disitu terdakwa melihat luka yang dialaminya terdapat luka lebam memerah dibagian telinga sebelah kiri dan beberapa luka di lehernya;
- Bahwa benar luka yang dialami saksi Hamzah sebagaimana tertuang dalam VISUM ET REVERTUM dengan No.213/411100/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - . \* 1 (satu) buah luka memar di pipi kiri depan telinga, batas tegas, ireguler 1,5 x 2 Cm
  - \*1 (satu) buah luka memar di leher kiri bawa telinga, batas tegas irregular 1,5 x 1,5 Cm
  - \*2 (dua) buah luka memar ditelinga kiri, batas tegas ireguler 0,8 x 1 Cm dan 0,3 x 0,9 Cm
  - \*1 (satu) buah luka lecet di bahu kiri, batas tegas bentuk memanjang 0,5 x 2 Cm

Kesimpulan :

Trauma tumpul pada wajah bagian kiri berjumlah 4 buah luka

Trauma pada bahu kiri akibat persentuhan dengan benda tajam

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1639/Pid.B/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk secara tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja telah melakukan penganiayaan.

## **Ad. 1. Unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah terdakwa **SUARDI Alias CUA Bin ABU BAKAR** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, terbukti selama mengikuti persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Dengan demikian unsur ini menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan ;**

- Menurut Yurisprudensi arti “Penganiayaan” ialah. perbuatan dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak , rasa sakit atau luka. Dan menurut ayat (4) dari pasal 351 KUHP masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang.
- sengaja terdapat dalam salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat tersebut, sebagai keinsyafan tentang kepastian akan datangnya akibat tersebut atau sebagai keinsyafan tentang kemungkinan akan datangnya akibat tersebut. Dalam Memori Van Toelichting (MVT) sengaja (Opset) diartikan sebagai “ Willen En Weten ” (dikehendaki dan diyakini yakni seseorang yang akan menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat dari perbuatan itu).
- Menurut Memori Van Toekchting yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya ada 3 macam yaitu :
  1. Kesengajaan sebagai niat.
  2. Kesengajaan sebagai insaf akan kemungkinan.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1639/Pid.B/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian.

Berkaitan dengan pembuktian unsur tersebut, berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat, yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dikaitkan dengan keterangan terdakwa sendiri dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi Hamzah, pada pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023, sekira jam 14.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Mess Toko Alfamidi di Perumahan Taman Sudiang Indah Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, terdakwa dengan korban terjadi cekcok mulut di grup whatsapp dan terdakwa mengatakan **"bisamako turun ANCA, kurang tidurmu ji itu"** kemudian Korban membalas **"iya karena saya robotji, karena saya ini tidur saja sedikit sudah langsung baik ini badan, dari kemarin kemarin ji ini saya butuh istirahat, dan gara gara kau (SUARDI als. CUA) juga yang saya ganti sehingga kurang istirahatku"** ;
- Mendengar perkataan Korban berkata demikian Terdakwa kemudian marah dan mengatakan **"kupassako gantika ka telaso"** dan terdakwa juga mengatakan **"perbaiki mulutmu, kubuat mimisan nanti itu mulutmu gara gara saya"**, kemudian Terdakwa membalas mengatakan **"kalau mauko di respect ces, belajarki respect orang pak"** sehingga membuat terdakwa tambah emosi ;
- Bahwa kemudian terdakwa naik kelantai dua di mess alfamidi dan melihat korban sementara tiduran kemudian terdakwa berkata **"apa maksudmu bicara seperti itu"** dan terdakwa langsung meninju korban dengan tangan kanannya kearah kepala sebelah kiri korban sehingga terjadi perkelahian samaai akhirnya terdakwa menjatuhkan badan korban ke lantai dan setelah itu terdakwa terus memukul korban dengan tinju tangan kananya kea rah kepala sebelah kiri dekat telinga kiri korban yang mengakibatkan luka lebam memerah dibagian telinga sebelah kiri dan beberapa luka di leher :
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana dinyatakan dalam VISUM ET REVERTUM dengan No. 213/411100/2023 tanggal 27 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1639/Pid.B/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah luka memar di pipi kiri depan telinga, batas tegas, ireguler 1,5 x 2 cm
- 1 (satu) buah luka memar di leher kiri bawa telinga, batas tegas irregular 1,5 x 1,5 cm
- 2 (dua) buah luka memar di telinga kiri, batas tegas ireguler 0,8 x 1 cm dan 0,3 x 0,9 cm.
- 1 (satu) buah luka lecet di bahu kiri, batas tegas bentuk memanjang 05 x 2 cm

Kesimpulan : Trauma tumpul pada wajah bagian kiri berjumlah 4 buah luka.

Dengan bertitik tolak dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " *melakukan penganiayaan* " telah terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui keberadaan serta kepemilikannya maka akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa selain itupula dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1639/Pid.B/2023/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Antara saksi korban dengan terdakwa sudah saling memaafkan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SUARDI Alias CUA Bin ABU BAKAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUARDI Alias CUA Bin ABU BAKAR** tersebut dengan pidana selama 11 (sebelas ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari **Senin** tanggal **4 Maret 2024** oleh kami **Djulita T. Massora, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Luluk Winarko,SH.,** dan **Muhammad Yusuf Karim,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara on line oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syahrudin Rahman ,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh **Herawanti,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Makassar dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum .

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

**Luluk Winarko,SH.,**

**Djulita T. Massora, SH.,MH.**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1639/Pid.B/2023/PN Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Yusuf Karim,SH.,MHum.**

Panitera Pengganti,

**Syahrudin Rahman ,SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)